



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 100.3.1 / 38 / TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas telah melaporkan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 12 September 2025;

b. bahwa hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyetujui dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7585);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 65);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 September 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUBAGYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 100.3.1/38/TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bupati/ Pemerintah Daerah	Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu : a. PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; b. PP 20 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan perorangan Dinas; dan c. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. d. Yang mengakibatkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan diatas.	Tersedianya peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah yang terdapat dalam Perda nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. agar pengaturan dapat sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Materi Perubahan: a. Pengaturan tentang penjualan kendaraan dinas perorangan b. Penyesuaian status kewenangan KPA pada pengelolaan barang milik daerah pada PPK BLUD, kesemuannya agar sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Masa Persidangan II Tahun Sidang Kedua	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah. Dilengkapi dengan Keterangan/ Penjelasan Bupati terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah dimaksud
2.	Penyertaan Modal	Bupati/	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 41	Tersedianya	Penyertaan modal	Jangkauan	Masa	Usulan

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Pemerintah Daerah	ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Tujuan Penyertaan Modal dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan; Meningkatkan pendapatan asli daerah dari dividen.	Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagai dasar penganggaran penyertaan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mulai tahun 2027 sampai dengan jangka waktu yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.	berupa uang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah beserta tujuan penggunaan.	dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Persidangan II Tahun Sidang Kedua	Bupati/ Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud.
3.	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah	Bupati/ Pemerintah Daerah	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Tujuan Penyertaan Modal dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan; Meningkatkan pendapatan asli daerah dari dividen.	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagai dasar penganggaran penyertaan modal PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah mulai tahun 2027 sampai dengan jangka waktu yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.	Penyertaan modal berupa uang kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah beserta tujuan penggunaan.	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Masa Persidangan II Tahun Sidang Kedua	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud.
4.	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Bupati/ Pemerintah Daerah	a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi	Tersedianya peraturan daerah yang mengatur mengenai penanggulangan kebakaran dan penyelematan di Kabupaten Banyumas yang sesuai dengan Perkembangan peraturan perundang-	Materi Pokok raperda ini meliputi : a. kewenangan dan tanggung jawab Pemda; b. rencana induk protek kebakaran dan penyelematan; c. objek dan	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Masa Persidangan II Tahun Sidang Kedua	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik terkait dengan Peraturan

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Undang-Undang, bahwa salah satu sub urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah sub urusan Kebakaran, yang meliputi: 1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota; 2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; 3. Investigasi kejadian kebakaran; dan 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran b. Untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap bahaya kebakaran diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara komprehensif, dan responsif juga serta mencegah adanya korban jiwa dan materi yang ditimbulkan akibat kebakaran oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atas penanggulangan kebakaran dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.	undangan yang berlaku.	potensi kebakaran; d. pencegahan kebakaran; e. penanggulangan kebakaran; f. penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran; g. peran serta masyarakat dan pembinaan; h. pengawasan dan pengendalian; dan i. penyidikan.			Daerah dimaksud. Peraturan Daerah baru mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2015.
5.	Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat, Ketertiban	Bupati/ Pemerintah Daerah	Kebijakan meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten	Tersedianya peraturan daerah yang mengatur mengenai	Materi pokok raperda ini meliputi: a. ketenteraman umum dan	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini	Masa Persidangan II Tahun Sidang Kedua	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Umum, dan Pelindungan Masyarakat		Banyumas harus dirumuskan serta dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai anggota masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan lampiran huruf e pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Guna menyesuaikan perkembangan hukum maka peraturan nomor 17 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum perlu diubah.	Ketenteraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyumas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	ketertiban masyarakat; dan b.pelindungan masyarakat.	yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.		(Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud. Peraturan Daerah baru mencabut Perda Nomor 17 Tahun 2015.
6.	Pemilihan Kepala Desa	Bupati/ Pemerintah Daerah	Bahwa telah ditetapkan UU 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan.	Tersedianya peraturan daerah yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas yang sesuai dengan Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Materi pokok ini meliputi : a. Tahapan pemilihan kepala desa; b. Panitia Pengawas; c. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan PNS sebagai Calon Kepala Desa; d. Biaya Pemilihan e. Pelantikan, Serah Terima Jabatan, dan Masa Jabatan	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Masa Persidangan II Tahun Sidang Kedua	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud. Mencabut Perda Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Bupati/ Pemerintah Daerah	Berdasarkan lampiran huruf e angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemda mempunyai kewenangan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. Dalam pelaksanaannya, belum terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang penegakan daerah dan peraturan bupati, sehingga menyebabkan belum efektifnya penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di Kabupaten Banyumas.	Tersedianya peraturan daerah yang mengatur mengenai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Banyumas yang sesuai dengan Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Materi pokok ini meliputi : a. ketentuan mengenai penegakan perda; dan b. ketentuan mengenai penegakan bupati.	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud.
8.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial	Bupati/ Pemerintah Daerah	Tata kehidupan yang aman tertib tentram dan damai dapat terganggu dengan adanya konflik social, bahkan dapat menciptakan distabilitas social. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial perlu diatur peraturan daerah Tujuan: Agar terdapat pengaturan Perda mengenai Penanganan Konflik Sosial yang sesuai dengan kondisi di masyarakat dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tersedianya peraturan daerah yang mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang sesuai dengan Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Materi yang diatur tentang: a. Pencegahan konflik sosial b. Rencana aksi daerah penanganan konflik akibat ekstrimisme berbasis kekerasan dan terorisme c. Penanganan premanisme yang berpotensi mengganggu pembangunan daerah d. Penghentian konflik sosial e. Pemulihan pasca konflik sosial f. Tim terpadu	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah. Dilengkapi dengan Keterangan/ Penjelasan Bupati terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah dimaksud.

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					penanganan konflik sosial g. Forum kewaspadaan dini daerah h. Tim pencegahan dan penanggulanga n ekstrimisme berbasis kekerasan i. Satuan tugas terpadu penanganan premanisme yang berpotensi mengganggu pembangunan daerah j. Peran serta masyarakat k. Pembiayaan			
9.	Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Bupati/ Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat sebagaimana telah diubah denngan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Penanggulangan Masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terkait esensi materi Raperda yang berdampak pada sistematika perda menjadi berubah. Tujuan: Agar terdapat pengaturan Perda mengenai Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang sesuai dengan perkembangan keadaan dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan	Tersedianya peraturan daerah yang mengatur mengenai Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang sesuai dengan Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Materi yang diatur tentang: a. Jenis Penyakit Masyarakat b. Penanggulanga n Penyakit Masyarakat c. Larangan d. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan e. Peran Serta Masyarakat f. Sanksi Administrasi	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud. Mencabut Perda Perda Nomor 16

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			yang berlaku.		g. Penyidikan h. Ketentuan Pidana			Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2020
10.	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa	Bupati/ Pemerintah Daerah	Bahwa terdapat beberapa ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakibatkan perlu disusunnya Raperda tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa. Tujuan: Agar terdapat pengaturan Perda Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang menyesuaikan dengan perkembangan dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tersedianya peraturan daerah yang mengatur mengenai Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang sesuai dengan Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Materi yang diatur tentang: a. Pengisian Perangkat Desa;dan b. Pemberhentian Perangkat Desa	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud. Mencabut Perda Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Perda Nomor 13 Tahun 2022
11.	Badan Permusyawaratan Desa	Bupati/ Pemerintah Daerah	Bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam perda nomor 11 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yakni: Permendagri Nomor 110 Tahun 2015 serta dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan :	Tersedianya peraturan daerah yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banyumas yang sesuai dengan Perkembangan peraturan perundang-undangan yang	Materi pokok tentang: a. keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dari unsur perempuan; b. kewenangan Badan Permusyawaratan	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik terkait dengan Peraturan

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Agar terdapat pengaturan Perda Badan Permasyarakatan Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	berlaku.	an Desa; c. Hak Anggota Badan Permasyarakatan an Desa; d. masa keanggotaan Badan Permasyarakatan an Desa; e. kelembagaan Badan Permasyarakatan an Desa; f. pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan an Desa; g. peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan an Desa; h. evaluasi laporan keterangan penyelenggara n pemerintahan desa (LKPPD);dan i. laporan kinerja Badan Permasyarakatan an Desa.			Daerah dimaksud. Mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2015.
12.	Raperda mengenai Penyelenggaraan Organisasi Kemasyarakatan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Sebagai salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu adanya kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga	Memberikan payung hukum terhadap partisipasi Organisasi Kemasyarakatan agar dapat berjalan maksimal dan dapat	a. Kewenangan pemerintah Daerah b. Pendirian dan Verifikasi Ormas;	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana	Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua	Usulan DPRD (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dalam penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan didukung adanya pembinaan, dan pengawasan	meningkatkan kinerja, kemandirian, dan menjamin aktivitas Organisasi Kemasyarakatan	c. Pemberdayaan Ormas; d. hak, kewajiban dan larangan; e. pelaporan kegiatan; f. pembinaan dan pengawasan g. penghargaan; h. pembiayaan dan hibah; dan i. sanksi.	tercantum dalam materi pokok.		terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud.
13.	Raperda mengenai Penyelenggaraan Perikanan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya air untuk pengembangan potensi sumber daya ikan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, maka pengelolaan dan pemanfaatannya perlu diatur	bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam perlindungan, pemberdayaan dan perbaikan perekonomian sektor perikanan di daerah, maka perlu pengaturan penyelenggaraan perikanan	a. Perencanaan b. sumber daya Perikanan; c. pengelolaan perikanan; d. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha; e. pelestarian Lingkungan Sumber Daya Ikan; f. perlindungan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha; dan g. pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua	Usulan DPRD (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud.

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14.	Raperda mengenai pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Banyumas	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	1. bahwa untuk mendukung pelayanan masyarakat di bidang perbankan dan memberikan kemanfaatan umum, Pemerintah Daerah perlu memiliki Perusahaan Umum Daerah berbentuk Bank Perkreditan Rakyat; 2. Maksud pendirian Bank Perkreditan Rakyat Banyumas tersebut yaitu untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat	mengatur mengenai tujuan dari pendirian BPR Banyumas ini yaitu: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. memperoleh laba atau keuntungan untuk Kabupaten Banyumas	Adapun materi pokok yang dapat dimasukan adalah sebagai berikut: a. Kegiatan Usaha BPR b. Modal; c. Organ BPR; d. Rencana Bisnis; e. Kerjasama dan Pinjaman; f. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi; g. Pembubaran; h. Pembinaan dan Pengawasan; i. Evaluasi	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua	Usulan DPRD (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud.
15.	Raperda mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi	menjamin terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Adapun Ruang lingkup dari Penyelenggaraan Kesejahteraan	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini	Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua	Usulan DPRD (Peraturan Daerah baru). Dilengkapi

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sosial	Kabupaten Banyumas	kebutuhan dasar setiap warga negara sesuai amanat Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mengupayakan setiap potensi sumber daya yang ada perlu adanya payung hukum sebagai bentuk kepastian hukum	sosial ini adalah: a. Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah; b. Penyelenggara n Kesejahteraan Sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial c. Strategi dan Program Penuelenggara an Kesejahteraan Sosial; d. Standar Pelayanan Minimal; e. Peran Masyarakat; f. Pembinaan dan Pengawasan	yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok		Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud.
16.	Pertanggungjawa ban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Bupati/ Pemerintah Daerah	Untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 ditetapkan dengan Perda.	Tersedia Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dilampiri dengan : a. Laporan realisasi	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana	Sesuai dengan jadwal peraturan perundang-undangan	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah baru).

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Banyumas Tahun Anggaran 2025			perundang-undangan	anggaran b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih c. Neraca d. Laporan operasional e. Laporan arus kas f. Lapooran perubahan ekuitas g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.	tercantum dalam materi pokok.		Raperda Kumulatif Terbuka.
17.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026	Bupati/ Pemerintah Daerah	Perubahan APBD TA 2026 dilakukan dalam hal: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan anterjenis belanja; c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; d. Keadaan darurat;dan e. Keadaan luar biasa.	Tersedia Perda Perubahan APBD TA 2026 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terdapat perubahan penganggaran yang perlu disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang ada sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi pokok.	Sesuai dengan jadwal peraturan perundang-undangan	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah baru). Raperda Kumulatif Terbuka.
18.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun	Bupati/ Pemerintah Daerah	Untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD TA 2027 ditetapkan dengan Perda.	Tersedia Perda APBD TA 2027 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-	Materi yang akan diatur dalam Raperda APBD TA 2027 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:	Jangkauan dan arah pengaturan raperda ini yaitu sebagaimana tercantum dalam materi	Sesuai dengan jadwal peraturan perundang-undangan	Usulan Bupati/ Pemerintah Daerah (Peraturan

NO	JUDUL	PENGUSUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	MATERI POKOK	JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Anggaran 2027			undangan.	a. Pendapatan yang terdiri atas: a. Pendapatan asli daerah pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah; b. Belanja yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer; c. pembiayaan Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.	pokok.		Daerah baru). Raperda Kumulatif Terbuka.

Catatan :

a. Judul merupakan rencana judul Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan pada saat penetapan Propemperda dan bersifat dapat diubah, disesuaikan dengan kajian dalam Naskah Akademik dan/atau kondisi/keadaan tahun Propemperda berjalan.

b. Target Penyampaian merupakan rencana pelaksanaan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna dan bersifat dapat diubah, disesuaikan dengan kondisi/keadaan tahun Propemperda berjalan.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUBAGYO